



**P U T U S A N**

Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Dimas Aqbal Hidayatolloh Alias Dimas   |
| 2. Tempat lahir       | : Malang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/17 Februari 2005  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Kebalen Wetan Gg. Kenanga RT.006/RW.004<br>Kec. Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Honorer   |

Terdakwa Dimas Aqbal Hidayatolloh Alias Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
- Terdakwa Dimas Aqbal Hidayatolloh Alias Dimas ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Dimas Aqbal Hidayatolloh Alias Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa Dimas Aqbal Hidayatolloh Alias Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa Dimas Aqbal Hidayatolloh Alias Dimas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATULLOH alias DIMAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, baik bertindak secara sendiri bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara bersama-sama dengan dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil/untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dilakukan dengan merusak/membongkar memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATULLOH als DIMAS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736
  - 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW
  - 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan “NORTH BARETA” dan Logo “MANCHESTER UNITED”
  - 1 (satu) shet onderdil body sepeda motor mio warna hitam
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Nopol : N-6546-BW, Merk YAMAHA, Type 28D MIO, Tahun 2009, Silinder : 113 CC, warna hitam, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736, No BPKB :
    - kendaraan atas nama HERMATI alamat Jl. Gadang 21C Rt 06 Rw. 04 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan “Suzuki”Dikembalikan kepada saksi ACHMAD FAISAL
  - 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk “T”
  - 1 (satu) buah kunci pipa warna orangeDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATOLLOH ALIAS DIMAS bersama-sama dengan Riski (DPO), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pkl. 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan gang depan musolla Al Ikhlas tepatnya di Jl. Kebalen Wetan Gg. Kenanga RT.006/RW.004 Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dan Riski (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Achmad Faisal, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dan Riski dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATOLLOH ALIAS DIMAS dan Riski (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor dan saat itu mereka melihat sepeda motor milik saksi Achmad Faisal yaitu 1 unit sepeda motor Nopol N 6546 BW merk Yamaha terparkir di Pinggir jalan gang depan musolla Al Ikhlas tepatnya di Jl. Kebalen Wetan Gg. Kenanga RT.006/RW.004 Kec. Kedungkandang Kota Malang, maka muncul niat dari terdakwa dan Riski untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa dan Riski memantau sekitar sepeda motor tersebut diparkir setelah dirasa aman, terdakwa dan Riski lalu beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Riski menuntun sepeda motor tersebut , dimana sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang stir, setelah dituntun beberapa meter agak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir awal dan setelah dirasa aman terdakwa lalu menggunakan sebuah alat yaitu kunci pas berbentuk "T" yang ujungnya dipasang dengan ujung obeng jedug minus dengan panjang kurang lebih 5 CM , terdakwa menggunakan kunci T tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg



untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci kontak, terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung Riski membawa sepeda motor ke gudang milik terdakwa.

Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor ke gudangnya, terdakwa dan Riski lalu membongkar sepeda motor tersebut dengan maksud agar mempermudah terdakwa dan Riski menjual bagian-bagian sepeda motor tersebut.

Bahwa saksi Achmad Faizal yang mengetahui sepeda motornya hilang lalu mencari tahu dan saat mendapat informasi bahwa sepeda motornya ternyata diambil terdakwa dan disimpan di gudang milik terdakwa lalu melakukan pengecekan di gudang terdakwa dan ternyata benar sepeda motornya ada di gudang terdakwa tetapi sepeda motor sudah dibongkar perbagian oleh terdakwa, saksi lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa ditangkap

Bahwa terdakwa dan Riski saat mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Faisal tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan para saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Riski, saksi Achmad Faisal mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian di berbagai tempat sudah sebanyak 15 kali

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi : ACHMAD FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : N-6546-BW sebagaimana dalam bukti barang bukti STNK, yang terakhir sehari sebelum hilang yaitu pada hari Kamis sore tanggal 1 Juni 2023, diparkir dipinggil jalan diletakkan di gang Jl. Kebalen Wetan Gg. Kenanga Kec. Kedungkandang Kota Malang, sebagaimana biasanya karena keadaan jalannya tidak memungkinkan bagi Saksi untuk membawanya sampai kerumahnya, namun keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 06.00 wib, Saksi sudah tidak lagi mendapatkan sepeda motornya yang diparkir sehingga untuk itu Saksi berusaha mencarinya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari pamannya yang bernama SUWANDI yang pada pokoknya memberitahukan bahwa



Terdakwa yang erupakan tetangganya telah memasukkan sepeda motor warna hitam kedalam gudang disebelah rumah Terdakwa, sehingga selanjutnya Saksi bersama paman SUWANDI, kakak ANAM dan ketua lingkungan SAIFUL mendatangi gudang sebelah rumah Terdakwa dan mendapatkan bagian-bagian sepeda motor yang sudah dipreteli antara lain berupa 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW, 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan "NORTH BARETA" dan Logo "MANCHESTER UNITED", 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor dan 1 (satu) set onderdil body sepeda motor mio warna hitam yang selanjutnya dicocokkan dengan STNK sepeda motor Saksi dan ternyata sama dan bersesuaian dengan dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang sudah dipreteli oleh Terdakwa, sehingga untuk itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi : SAIFUL ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sebagai ketua RT telah mendapat laporan dari warganya bernama Suwandi yang pada pokoknya menyampaikan telah terjadi pencurian sepeda motor milik keponakannya yang bernama saksi ACHMAD FAISAL dan keberadaan sepeda motor tersebut ada digudang milik dan bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sehingga kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak keluar menemuinya selanjutnya melihat gudang Terdakwa dimana didalamnya diketemukan pretelan sepeda motor berwarna hitam antara lain berupa 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW, 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan "NORTH BARETA" dan Logo "MANCHESTER UNITED", 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor dan 1 (satu) set onderdil body sepeda motor mio warna hitam yang setelah dicocokkan dengan STNK sama dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang sudah dipreteli bersama teman Terdakwa yaitu Irul (DPO) ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas sepeda motor milik saksi korban Achmad Faisal, sehingga kemudian saksi melaporkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini ke polisi dan Terdakwa diamankan oleh polisi polsek Kedungkandang.

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi : CHOIRUL ANAM**, dibawah sumpah dan didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi ikut memeriksa gudang milik dan dekat rumah Terdakwa yang setelah dilihat ternyata terdapat pretelan sepeda motor warna hitam ( barang bukti) yang setelah dicocokkan dengan identitas STNK milik saksi korban ACHMAD FAISAL yang hilang ;ternyata sama dan bersesuaian menerangkan jika Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi karena diminta STNK sepeda motor milik saksi ACHMAD FAISAL dibawa ke rumah Terdakwa untuk dicocokkan dengan mesin sepeda motor yang ditemukan di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ikut k gudang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang mngambil sepeda motor milik saksi ACHMAD FAISAL dan sudah dipreteli bagian-bagian sepeda motornya dan setlah dicocokkan noka nosinnya sama dengan yang di STNK yang dibawa saksi;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi korban bersama ketua RT setempat dan kakak saksi korban ACHMAD FAISAL terkait keberadaan sepeda motor saksi korban yang hilang dan ternyata identitasnya sama dengan sepeda motor yang telah dipotong-potong oleh Terdakwa diletakkan digudang sebelah rumahnya, sehingga kemudian ditangkap dan diamankan oleh polisi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wib di gudang sebelah rumah di Jl. Kebalen Wetan Gg. Kenanga Rt.006 Rw.004 Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa, Terdakwa sebelum memreteli sepeda motor tersebut, sebelumnya telah mengambil atas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : N-6546-BW tanpa ijin pemiliknya yang tidak lain adalah tetangganya sendiri yaitu milik saksi ACHMAD FAISA yang sedang diparkir dipinggir jalan gang Jl. Kebalen Wetan Gg. Kenanga Kec. Kedungkandang Kota Malang ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan saat itu RISKI / IRUL (DPO) yang bertugas mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang dan karena sepeda motor sasaran dalam keadaan tidak dikunci stir maka RISKI / IRUL (DPO) menuntun sepeda motor tsb seolah-olah miliknya sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang sambil melihat situasi dan ditengah jalan Terdakwa berganti mengambil alih sepeda motor yang dituntun oleh RISKI / IRUL (DPO) setelah dituntun beberapa meter agak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir awal dan terdakwa lalu menyalakan mesin sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci pas berbentuk "T" yang ujungnya dipasang dengan ujung obeng jedug minus dengan panjang kurang lebih 5 CM, dan langsung membawa sepeda motor tsb ke gudang yang berada disebelah rumah terdakwa.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan setelah berhasil membawa sepeda motor tsb ke gudang, Terdakwa langsung membongkar bagian-bagian sepeda motor antara lain 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW, 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan "NORTH BARETA" dan Logo "MANCHESTER UNITED", 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D3257361 (satu) set onderdil body sepeda motor mio warna hitam dengan tujuan agar sepeda motor tsb tidak diketahui pemiliknya dan mudah untuk dijual;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736;
- b. 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW ;
- c. 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan NORTH BARETA dan Logo MANCHESTER UNITED ;
- d. 1 (satu) shet onderdil body sepeda motor mio warna hitam.
- e. 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk T
- f. 1 (satu) buah kunci pipa warna orange;
- g. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Nopol : N-6546-BW, Merk YAMAHA, Type 28D MIO, Tahun 2009, Silinder : 113 CC, Warna : HITAM, Noka: MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736, No BPKB : - kendaraan atas nama HERMIATI alamat Jl. Gadang 21C Rt. 06 Rw. 04 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang.
- h. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan SUZUKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATOLLOH ALIAS DIMAS bersama-sama dengan Riski (DPO), pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pkl. 05.00 WIB, di Pinggir jalan gang depan musolla Al Ikhlash tepatnya di Jl. Kebalen Wetan Gg. Kenanga RT.006/RW.004 Kec. Kedungkandang, Kota Malang, telah mengambil tanpa ijin pemiliknya atas sepeda motor Nopol N 6546 BW merk Yamaha, Type 28D MIO, Tahun 2009, Silinder : 113 CC, Warna : HITAM, Noka: MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736, No BPKB : (tidak ada ) kendaraan atas nama HERMIATI alamat Jl. Gadang 21C Rt. 06 Rw. 04 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang, dalam kepemilikan saksi Achmad Faisal, yang dilakukan bersama Riski (DPO) dengan cara terdakwa dan Riski memantau sekitar sepeda motor tersebut diparkir setelah dirasa aman, terdakwa dan Riski lalu beraksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Riski menuntun sepeda motor tersebut , dimana sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang stir, setelah dituntun beberapa meter agak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir awal dan setelah dirasa aman terdakwa lalu menggunakan sebuah alat yaitu kunci pas berbentuk "T" yang ujungnya dipasang dengan ujung obeng jedug minus dengan panjang kurang lebih 5 CM, terdakwa pergunakan kunci T tersebut untuk merusak rumah kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil merusak kunci kontak, terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung Riski membawa sepeda motor ke gudang milik terdakwa untuk kemudian dibongkar dan dipotong-potong dengan maksud agar mempermudah terdakwa dan riski menjual bagian-bagian sepeda motor tersebut.
- Bahwa, benar saksi Achmad Faizal yang mengetahui sepeda motornya hilang lalu mencari tahu dan saat mendapat informasi bahwa sepeda motornya ternyata diambil terdakwa dan disimpan di gudang milik terdakwa lalu melakukan pengecekan di gudang terdakwa dan ternyata benar sepeda motornya ada di gudang terdakwa tetapi sepeda motor sudah dibongkar perbagian oleh terdakwa, saksi lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa ditangkap
- Bahwa, benar terdakwa dan Riski saat mengambil sepeda motor milik saksi korban Achmad Faisal tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan para saksi korban.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa dan Riski, saksi Achmad Faisal mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dibenarkan semua oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur : Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud : barang siapa yang bersesuaian dengan pengertian setiap orang termasuk Terdakwa sebagai subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban hukum yang dimuka persidangan telah menerangkan identitas pribadinya yaitu bernama DIMAS AQBAL HIDAYATOLLOH alias DIMAS dengan identitas selanjutnya yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian identitas Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan, selain itu dimuka persidangan, Terdakwa juga telah menerangkan mengerti akan dakwaan yang ditujukan kepadanya, serta mengenali bukti-bukti tulis/ surat, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang juga bersesuaian dengan berkas Berita Acara Penyidikan, dimana terkait bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi batas minimal alat bukti, sehingga untuk itu memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup alasan hukum untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini,



sedangkan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa masih akan digantungkan pada terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan melalui tahap pembuktian, dengan menyatakan bahwa unsur : Barang Siapa, sebagai telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur : Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut perlu diuraikan pengertian sub unsur diatas yang masing-masing adalah mengambil pada pokoknya ditandai dengan adanya perubahan tempat dari semula dan pada akhirnya, selanjutnya tentang barang sesuatu yaitu tentang barang sesuatu yaitu suatu barang yang bernilai dan ditandai dengan keadaan dimana baik sebagian atau seluruhnya bukanlah milik pelaku yang dilakukan secara melawan hukum atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dan tujuan dilakukannya adalah untuk memiliki atau memperlakukannya selayaknya sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pk. 05.00 WIB, Terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATOLLOH ALIAS DIMAS bersama-sama dengan Riski (DPO) telah **mengambil** selayaknya miliknya Terdakwa sendiri dari tempat parkirannya di pinggir jalan gang depan musolla Al Ikhlas tepatnya di Jl. Kebalen Wetan Gg. Kenanga RT.006/RW.004 Kec. Kedungkandang, Kota Malang, untuk kemudian dibawa masuk kedalam gudang dekat rumah Terdakwa, atas **suatu barang** berupa sepeda motor Nopol N 6546 BW merk Yamaha Type 28D MIO, Tahun 2009, Silinder : 113 CC, Warna : Hitam, Noka: MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736, No BPKB : (tidak ada ), kendaraan atas nama Hermiati alamat Jl. Gadang 21C Rt. 06 Rw. 04 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang, yang **baik sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa, yaitu hak penguasaan saksi korban Achmad Faisal**, dilakukan **dengan cara melawan hukum** yaitu dalam bentuk tanpa sepengetahuan dan ijin dari yang berhak yaitu saksi Achmad Faisal, sehingga bertentangan dengan hak saksi korban dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dan temannya yaitu Riski (DPO) untuk menjaga dan menghormati pihak yang dan dilakukan dengan cara merusak rumah kuncinya dengan menggunakan kunci T untuk kemudian agar tidak mudah dikenali sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membongkar dan memisahkannya menjadi



bagian bagian terpisah 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW, 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan "NORTH BARETA" dan Logo "MANCHESTER UNITED", 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D3257361 (satu) set onderdil body sepeda motor mio warna hitam, dengan maksud dan tujuan hendak menjualnya agar mendapatkan keuntungan selayaknya sepeda motor milik Terdakwa sendiri, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dan juga pertimbangan diatas, dimana untuk menguasai dan membawa sepeda motor milik Saksi korban, Terdakwa bersama temannya yaitu Riski (DPO) dengan menggunakan caram merusak rumah kuncinya dengan menggunakan barang bukti berupa kunci T, karena tidak memiliki kuncinya yang berada dalam penguasaan pemiliknya yaitu saksi korban Achmad Faisal, sehingga untuk itu memmberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, dan tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736 ;
- 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW,
- 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan "NORTH BARETA" dan Logo "MANCHESTER UNITED",
- 1 (satu) shet onderdil body sepeda motor mio warna hitam,
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Nopol : N-6546-BW, Merk YAMAHA, Type 28D MIO, Tahun 2009, Silinder : 113 CC, warna hitam, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736, atas nama HERMATI alamat Jl. Gadang 21C Rt 06 Rw. 04 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang, dan
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Suzuki", oleh karena diambil dari penguasaan yang berhak, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Achmad Faisal ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk "T";
- 1 (satu) buah kunci pipa warna orange ;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sehingga beralasan untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada tetangganya sendiri yang seharusnya ikut menjaga haknya dan telah mengakibatkan akibat kerugian dan keresahan didalam masyarakat dan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada tetangganya sendiri dan telah mengakibatkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATULLOH alias DIMAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS AQBAL HIDAYATULLOH als DIMAS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kerangka beserta mesin sepeda motor, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736
  - 2 (dua) lembar pelat nomor sepeda motor N-6546-BW
  - 1 (satu) buah selebor belakang sepeda motor yang terdapat stiker bertuliskan "NORTH BARETA" dan Logo "MANCHESTER UNITED"
  - 1 (satu) shet onderdil body sepeda motor mio warna hitam
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Nopol : N-6546-BW, Merk YAMAHA, Type 28D MIO, Tahun 2009, Silinder : 113 CC, warna hitam, Noka : MH328D00B9J825034, Nosin : 28D325736, No BPKB : - kendaraan atas nama HERMATI alamat Jl. Gadang 21C Rt 06 Rw. 04 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Suzuki"Dikembalikan kepada saksi ACHMAD FAISAL
  - 1 (satu) buah kunci pas yang berbentuk "T"
  - 1 (satu) buah kunci pipa warna orangeDirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)